

ABSTRAK SKRIPSI

Pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha penangkapan ikan bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah yang meliputi keabsahan kewenangan, sumber wewenang, dan pembatasan wewenang, aspek yuridis perizinan yang memuat kewajiban pemegang izin usaha penangkapan ikan yang salah satunya berupa kewajiban membayar retribusi perizinan usaha perikanan.

Terhadap suatu penyimpangan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan yang kerap terjadi, maka pemerintah berwenang dalam menegakkan hukum di bidang perikanan dimana adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci : Wewenang, izin usaha penangkapan ikan dan penegakan hukum